

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak kurang dari 82 kali Allah menyebut zakat beriringan dengan shalat dinilai sebagai seutama-utamanya ibadah badaniyah, maka zakat adalah seutama-utamanya ibadah maliyah. Kewajiban zakat tidak bisa dipisahkan dari shalat. Ketika Umar ibn Khattab berusaha mengemukakan pendapatnya kepada khalifah Abu Bakar untuk membedakan dua ibadah ini, sang khalifah langsung marah. Ia menyatakan sikapnya untuk memerangi orang yang membangkang membayar zakat.

Sikap keras Abu Bakar untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat memang terbukti dalam sejarah Islam. Abu Bakar kelihatannya menganalogikan antara kewajiban membayar zakat dengan shalat. Apabila dalam hadits dikatakan bahwa *“Shalat merupakan tiang agama, barang siapa yang melaksanakannya ia menegakan agama, dan barang siapa yang meninggalkan shalat ia telah merusak agama”*, maka kewajiban zakat bisa dianalogikan sebagai berikut; zakat merupakan tiang agama dan barang siapa yang melaksanakannya ia menegakan agama dan barang siapa yang meninggalkan zakat ia telah merusak agama”. (Anonymous, 1993:34-38).

Tindakan Abu Bakar yang menganalogikan shalat dan zakat serta memerangi orang yang tidak membayar zakat, tentu saja berimplikasi secara luas. Zakat bukan hanya dipahami sebagai kewajiban yang semata-mata terserah kepada kesadaran seorang atau tidak, tetapi zakat juga merupakan hak orang miskin yang masih berada di tangan orang kaya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang enggan membayar zakat padahal dia mampu, maka harus dipaksa untuk diambil dan kemudian diberikan

kepada orang miskin. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam kitab suci surat Adz-Dzariyat ayat 19,

... وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“dan pada harta kekayaan mereka ada hak bagi golongan miskin, baik yang meminta maupun tidak diminta”. (Soerjono, 1989 : 858)

Apa yang telah dilakukan Abu Bakar mengenai pemungutan zakat setidaknya tidaknya memberi alasan untuk masuknya unsur kekuasaan dalam pemungutan zakat. Pemerintah yang berkuasa bertindak mewakili kepentingan masyarakat untuk mengambil haknya, kemudian diberikan kepada yang berhak. Ahmad Azhar Basyir (1980:39) mengatakan, pihak pemerintah itu sebagai *“wali pihak fakir miskin untuk mengambil harta orang kaya”*.

Campur tangan kekuasaan (negara) dalam pemungutan zakat dikarenakan zakat bukan suatu kewajiban individual semata, akan tetapi perlu dipandang sebagai suatu sistim penertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu badan administrasi yang secara khusus mewakili penguasa dalam mengelola zakat.

Dalam al Quran surat al-Hasyr ayat 7 dinyatakan, *“hendaknya harta kekayaan tidak terkonsentrasi dikalangan orang-orang kaya (saja)”*. Ayat ini merupakan kelanjutan dari fungsi sosial zakat. Oleh karena itu, agar harta orang kaya itu betul-betul diterima langsung oleh orang yang berhak, pengelola zakat tidak dilakukan secara perorangan, melainkan dilakukan oleh negara dengan lembaga khusus yang menanganinya. (Anonymous, 1993 :48)

Memang tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardu dari fardlu-fardlu agama yang diwajibkan.

Didalam al-Quran banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula hadist Nabi yang memerintahkan kita memberikan Zakat itu.

Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini, ialah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah sambil mengikhhlaskan ibadah dan ta’at kepadaNya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat; itu adalah agama yang lurus”. (QS 98; Al baiyinali : 5).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat dan berikan zakat “. (QS.2 :Al Baqaraha : 43).

(Soerjono,1989 : 495, 16)

Dan diantara hadits Rasul Saw. Yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah :

Hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah :

Pada suatu hari Rasulullah Saw . duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang laki dan bertanya: Whai Rasulullha, apakah Islam itu ? nabi Saw menjawab: Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiriNya dengan tidak

engkau memperserikatakan sesuatu dengannya dan engkau mendirikan shalat yang difardlukan dan engkau memeberikan zakat yang difardlukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan".(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a).

Diriwayatkan lagi oleh Bukhari Muslim dari Ibnu 'Abbas ra bahwasanya

Nabi Saw dikala mengutus Mu'adz pergi keYaman bersabda kepadanya :

Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkitab. Maka serulah mereka naik saksi (mengakui) bahwasanya tak ada Tuhan yang sebenarnya disenbah melainkan Allah dan bahwasanya aku ini (Muhammad) utusan Allah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa : Allah menugaskan mereka bersembahyang lima kali sehari semalam. Jika yang tersebut ini mereka telah menta'ati juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari para hartawan mereka lalu diberikan kepada para faqir miskin dari mereka. Jika tigus inipun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil (dari zakat itu) harta-harta mereka yang terbaik-terbaik saja. Jagalah diri dari do'a orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (pendinding) antara oaorang teraniaya itu dengan Allah.

Abu Bakhar Ash Shidiq r.a berkata :

"Ini adalah ketentuan (kefardluan) sedekah yang telah difardlukan Rasulullah Saw. Atas para muslimin". (Al It-Haf 4:13).

Ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu merupakan rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam. Dan tidak ada seorangpun diantara umat Islam yang menganggapnya tidak fardlu.

Pada zaman sekarang-pun sesungguhnya inti dan substansi zakat itu tidak ada yang berubah dan memang tidak boleh berubah. Hanya saja diperlukan penafsiran kembali tentang beberapa hal yang berkaitan mengenai zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat, karena itu diperlukan penafsiran

kembali yang tetap harus berlandaskan pada kaidah-kaidah yang bisa di pertanggungjawabkan. (Didin Hafiduddin, 2002 :6-7)

Pola pemberian zakat yang berlaku secara umum adalah cenderung bersifat konsumtif, yakni zakat diberikan kepada fakir miskin oleh muzaki (pemberi zakat) secara langsung kepada mustahik zakat (orang yang berhak diberi zakat) lalu mereka mengkonsumsi zakat tersebut sampai habis. Hal ini dirasa kurang maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kekayaan.

Umat Islam yang tergolong mustahik, (fakir, miskin) pada kenyataannya mereka juga mempunyai semangat untuk maju merubah keadaan hidupnya, namun setiap langkah-nya selalu tersandung oleh ketidak mampuan ekonomi baik formil maupun materil. Ini juga terjadi pada setiap umat Islam walupun bukan tergolong fakir maupun miskin yang bisa dikatakan hidup secara pas-pasan. Kehidupan mereka tidak pernah meningkat karena alasan yang sama. Sedangkan Islam menginginkan umatnya yang maju dan kuat.

Dengan berkembangannya bidang ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam di Indonesia yang diawali berdirinya Bank-bank berlandaskan syariah dan diikuti lembaga keuangan lainnya yang bersifat syari'ah. bahkan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syaria'ah merupakan gebrakan dalam kegiatan ekonomi di Indonesi dewasa ini, bahkan bisa di buktikan bahwa ekonomi syari'ah merupakan solusi tepat dalam menangani ekonomi Indonesia saat ini dimana krisis masih belum teratasi, itu dapat dibuktikan ketika Bank-bank konvesional yang berguguran ketika moneter menghempas indonesia, namun bank syari'ah yang ada tetap kokoh dalam menjalankan fungsinya.

Dengan berdirinya lembaga-lembaga ekonomi syari'ah membawa angin segar bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan perekonomian maupun bisnis secara Islami yang berlandaskan syari'ah (Al-quran dan al hadist) sehingga tidak resah pada setiap tindakan dalam bidanng ekonomi terhadap halal haramnya. Namun dengan hadirnya lembaga ekonomi syri'ah tidak selanjutnya mengentaskan permasalahan yang ada, masih banyak permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan hadirnya lembaga tersebut hal ini dikarnekan masih eksklusif-nya lembga tersebut sehingga umat yang dari kalangan bawah yang tidak begitu banyak memiliki kekayaan tapi mereka sangat membutuhkan modal belum terbantu dengan hadirnya bank syari'ah.

Ada salah satu lembaga yang sangat penting kehadirannya namun kurang diperhatikan dimana lembaga tersebut bergerak pada bidang zakat, mungkin ketidak populernya lembaga zakat dalam percaturan ekonomi disebabkan belum banyaknya pengetahuan masyarakat tentang lembaga tersebut, yang dari tahun ketahun terus melakukan perbaikan sistem sehingga lambaga zakat sekarang ini tidak hanya menyentuh pada bidang sosial namun muiai merambah pada bidang ekoncmi wiaupun masih sekitar ekonomi mikro.

Peranan lembaga zakat masih kecil dalam bidang ekonomi namun kehadirannya sangat membantu dengan memberikan bantuan modal pada pengusaha kecil dengan memberikan peminjaman lunak dengan Ukhuwa yang diutamakan.

Baitulmaal Muamalat salah satu lembag zakat yang ada di kota Bandung yang memiliki tujuan memberikan yang terbaik untuk umat, dengan salah satu progamnya yaitu pemberdayaan ekonomi umat memberi jawab terhadap permasalahan berkenaan pemodalan bagi kalangan kecil dan mustahik yang memiliki kekayaan

terbatas namun sangat memerlukan modal untuk usahanya demi kesejahteraan hidupnya.

Dengan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian yang hasilnya disusun dan dituangkan dalam sebuah judul”

“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI TERPADU DENGAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT DI BAITULMAAL MUAMALAT BANDUNG”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pinjaman Modal Usaha di Baitulmaal Muamalat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pinjaman Modal Usaha di Baitulmaal Muamalat ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui proses Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pinjaman Modal Usaha di Baitulmaal Muamalat
2. Untuk mengetahui menurut Fiqh Muamalah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pinjaman Modal Usaha Baitulmaal Muamalat

D. Kerangka pemikiran

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bersifat sosial ekonomi. Zakat dalam rukun Islam berada dalam urutan ketiga setelah syahadata dan shalat. Ini berarti bahwa bila seorang menunaikan zakat setelah ikrar tauhid (Syahadat) dan menunaikan shalat, maka ia bisa dianggap masuk dalam barisan orang-orang Islam yang diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الَّذِينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Jia mereka berataubat, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat, maka (mereka itu) adalah sudar-saudarmu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui" (Soerjono, 1989: 279)

Zakat selain dibahas dalam pokok bahasan ibadah karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, juga dibahas dalam pokok bahasan strategi hukum dan ekonomi

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Kepastian ini bisa kita lihat dari beberapa firman Allah tentang zakat yang selalu dikaitkan dengan shalat serta berbagai hadits Rasulullah yang berkaitan dengannya. Sebagaimana ibadah lainnya, segala sesuatunya tentang zakat telah diatur dan ditetapkan secara pasti.

Orang-orang yang wajib zakat, orang-orang yang menerima zakat, besarnya zakat yang harus dikeluarkan, batas waktu untuk menegluarkan zakat (*haul*), batas jumlah harta yang wajib dizakati (*niab*), dan lain sebagainya adalah hukum-hukum *qoth,i* yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan cara penerimaan, pendistribusian, pengadministrasian, dan teknis lainnya mengenai fungsinya yang bersifat sosial-ekonomi merupakan hukum-hukum yang *dhoni*. Oleh karena itu, keadaan, lingkungan, waktu, serta faktor-faktor lainnya sangat mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penerimaan pendistriusian dan pengadministrasian zakat di suatu tempat.

Di Indonesia, cara pengumpulan, pendistribusian dan pengadministrasian dapat mengalami beberapa corak. Pertama, corak tradisional, yaitu pelaksanaan zakat alam masyarakat dimana muzaki menyerahkan langsung zakatnya pada mustahiq tanpa melakukan pengadministrasian zakat dilakukan oleh sebuah lembaga zakat ini kembali pada pendapat yang menyatakan bahwa teknis pelaksanaan zakat hukumnya *dhonni*.

Untuk mendapat sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, para cendikiawan dan para ulama terus melakukan usaha-usaha yang maksimal terhadap masalah ini, usaha gabungan tersebut membuahkan hasil pada tahun 1991, yaitu dengan lahirnya Bank Muamalat (BMI) yang kemudian diikuti bank perkeriditan rakyat syari'ah (BPRS) dan baitul mal wat-tanwil (BMT). Pada ketiga lembaga tersebut terdapat salah satu produk yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, produk tersebut dikenal dengan istilah "pemberdayaan al- qordul Hasan" Baitulmaal Muamalat yang pada

awalnya bagian dari Bank Muamalat Indonesia juga memiliki program yang diberinama pemberdayaan ekonomi terpadu dengan menggunakan cara al-qordul hasan

Pemberdayaan ekonomi terpadu adalah pembiayaan yang dikeluarkan Baitulmaal Muamalat untuk membantu golongan ekonomi lemah dalam melakukan usaha atau memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dengan sistem pinjaman tanpa bunga dan hanya dipungut biaya administrasi saja yang merupakan biaya-biaya real yang tidak dapat di hindar, seperti biaya materai, notaris, upah karyawan, danlain-lainnya. (Karnaen Parwataatmaja dan M. Syafi'i Antonio, 1992 :90). Namun jika mengingat bahwa al-qordul hasan merupakan fasilitas untuk menolong golongan ekonomi kecil atau bahkan sangat kecil, maka dana untuk pembiayaan bisa diambil dari dana badan Amil zakat, infak dan shadaqoh (BAZIS)

Produk pembiayaan ini adalah hasil pemikiran para cendikiawan muslim dalam perhatiannya pada golongan ekonomi lemah dan teknis pendistribusian zakat. Walaupun masih terjadi perbedaan pendapat tentang pemanfaatan dan zakat melalui cara tersebut, al-qordul hasan merupakan salah satu bukti kepedulian para cendikiawan muslim yang telah menumpahkan kemampuannya untuk kemajuan

Dominasi dan potensi umat Islam tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah Islam itu di barengi pula dengan tuntunan oprasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh berbagai negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara yang tengah

membangun khususnya di negara terbelakang dan negara berkembang, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan yang sangat pelik dan sulit di pecahkan.

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang berasal dari bantuan dari pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi umat atau bangsa. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebenarnya ada mekanisme yang biasa digalakan untuk memberdayakan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah.

Telah beberapa abad lamanya, zakat, infaq dan shadaqah ini disyari'atkan Islam; tetapi, pada dewasa ini pranata ekonomi Islam itu tidak cukup efektif bagi pembangunan umat. Hal ini memang berbeda dengan ketika pada masa Nabi SAW, dan khalifah' al -Rasyidin atau mungkin pada masa dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Pada masa itu pemberdayaan ekomi umat melalui ketiga pranata ekomomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bayt al-mal* saat itu berjalan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dewasa ini ternyata *bayt al-mal* itu tidak namapak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak dapat diaplikasikan. Bahkan, istilah *bayt al-mal* itu sendiri terasa cukup asing di telinga umat Islam pada umumnya.

Atas dasar itulah, maka untuk membangkitkan kembali semangat *bayt al-mal* yang pernah mampu memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam di Indonesia mulai mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) . badan ini pada saatnya diharapkan bias menjadi institusi alternatif yang biasa memobilisasi dana umat, khususnya zakat, infaq dan shadaqah, seperti halnya *bayt al-*

mal pada masa Nabi SAW, Khulafa al-Rasyidin atau pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah.

Masalah yang mungkin akan muncul dimasa depan adalah tentang kepastian hukum bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, tahun 2003, di Indonesia belum di buat Kompilasi Hukum Islam tentang zakat. Oleh karena itu, perumusan dan pembuatan KHI tentang zakat dirasa sangat penting bagi kepastian hukum zakat dan memudahkan umat Islam didalam memahami hukum zakat. Selain itu, KHI tentang zakat ini berfungsi pula sebagai *social control* dan *social engineering* umat Islam yang berkaitan dengan zakat. (Yadi Janwari, 2002:37-39)

Tapi perlu diingat bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan suatu bangsa ditentukan oleh kebijakan ekonomi dan system ekonomi yang dipakai oleh pemerintahannya. Kita jangan salah persepsi mengenai Zakat ini terhadap masalah kemiskinan, hendaknya bagian pertama yang harus dibangun adalah konstruksi ekonomi dahulu, baru kemudian adalah "*still way*" atau terowongan pengelakanya. Jangan kebalikan cara pandang

Kita terkadang salah persepsi dan 'over confident' dengan dana zakat. Seolah-olah zakat itu dapat mensejahterakan dapat tuntas mengentaskan dan mengatasi masalah kemiskinan, padahal zakat itu hanyalah "*safety Valve*" atau katup pengaman bila instrument ekonomi sudah tidak jalan. Bayangkan berapa besar government expenditure dibandingkan perolehan dana ZIS. (Iskandar Zulkarnaen: 2003: 129)

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang

mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan koperasi) untuk kepentingan bersama. Pierre Bourdieu (1970) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu seperti jama'ah pengajian-majelis ta'lim). Selanjutnya James Coleman mengatakan bahwa modal sosial adalah *sumber daya* yang lahir dari kumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berbeda dengan aset finansial yang dapat diperoleh dari kredit bank, aset sumber daya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya maka modal sosial dapat diperoleh dari relasi antar manusia. Modal sosial ini juga yang melahirkan 'kontrak sosial' dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Dalam Islam ditegaskan bahwa gerakan Islam sesungguhnya adalah gerakan jama'ah. Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas jama'ah, bukan *cuma* tugas seorang yang 'alim atau tugas *umara* tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jika mengacu pada pengertian diatas maka jelaslah Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab (komitmen pada kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama), karena salah satu ciri seorang muslim adalah tidak mengingkari janji dan berkata jujur (ini akan mempertebal kepercayaan sosial di dalam masyarakat).

Salah satu instrumen yang paling penting dalam membangun modal sosial ini adalah instrumen *zakat*. Menurut Prof. Abdul Aziz (*Zakat: Relevance, Mobilization and Utilization*, 1999) fungsi zakat yang terpenting adalah memperkuat modal sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Karena ia dapat berfungsi sebagai *Redistribute*

Instrument (Instrumen Penyebaran) ketika terjadi distribusi yang tidak seimbang (adil) dalam alokasi pemanfaatan sumber daya.

Secara tak langsung ketidakadilan dalam ekonomi akan melahirkan ketidakadilan dalam ruang sosial dan politik. Hubungan antara ketidakadilan ekonomi dengan ketidakadilan sosio-politik merupakan hubungan yang timbal balik. Dalam Islam modal sosial (sosial politik) akan terwujud nyata bila ketidakadilan dalam ruang ekonomi dipersempit. Dan kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan ekonomi tersebut akan berimplikasi pada maraknya ke-*kufur*-an. Seperti pelacuran, judi, rasa frustrasi yang akan mengoyak peradaban dan modal sosial dan sulit diperbaiki kembali. Disini peranan zakat menjadi sangat penting ketika ia hadir sebagai 'proteksi sosial'.

Jaminan (proteksi) sosial tersebut menurut Amartya Sen (Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan, 2000) yang hilang dan dilupakan dalam strategi pembangunan. Pada saat ketidakadilan ekonomi hadir maka tidak ada lagi insentif ekonomi yang bisa digunakan untuk menolong kaum *dhuafa*. Dan pada saat krisis ekonomi berlangsung golongan termiskin dari suatu masyarakatlah yang paling terkena dampaknya.

Relevansi zakat dalam mengukuhkan kembali modal sosial menjadi sangat signifikan. Mengingat sebagian besar masyarakat muslim mengabaikan zakat sebagai institusi yang mampu merajut modal sosial yang terkoyak yang disebabkan pengabaian dan ketidakpercayaan kita dalam mempraktekan sistem ekonomi-sosial yang berlandaskan nilai-nilai (*virtue*) yang terkandung di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan 'jaminan keamanan' (modal sosial) yang paling *genuine* (dari, oleh dan

untuk ummat). Zakat merupakan bentuk *aksi sukarela* (walaupun setiap muslim wajib membayar zakat jika sudah sampai nisbahnya) yang oleh akademisi Barat dianggap sebagai salah satu karakteristik dari modal sosial dan merupakan aksi bersama (*collective action*) yang juga dianggap sebagai karakteristik dari modal sosial.

Jika menurut penelitian Robert Putnam (*Bowling Alone; America's Declining of Social Capital*) modal sosial di masyarakat Amerika menurun, jika dilihat dari kehadiran anggota masyarakat dalam misa gereja atau pertemuan publik, anggota asosiasi tertentu, turunnya persentase pemilih dalam pemilu, atau penurunan keanggotaan liga bola bowling dan kenaikan dari peboling yang bermain sendirian. Ia berkesimpulan masyarakat Amerika memiliki modal sosial yang rendah.

Untuk melihat penurunan modal sosial dalam masyarakat (komunitas) Islam maka dapat dilihat dari persentase wajib zakat yang membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan, kegiatan sukarela lain seperti infaq dan sedekah, pengawasan partisipatif pada setiap penggunaan dana publik (dari baitul maal/wat tamwi!) dan kegiatan lain yang melibatkan partisipasi masyarakat secara sukarela (seperti apa sih yang dapat dihasilkan oleh jamaah Jum'at yang shalat dan bertemu pada setiap Jum'at).

E. Langkah-Langkah penelitian

Sebagai langkah sistematis guna mencapai tujuan dan kegunaan penelitian ini, penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu memberikan gambaran serta memaparkan hasil-hasil penelitian sebagai mana adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah "pendekatan Kualitatif".

2. Jenis data

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang zakat, meliputi, dasar hukum, jenis harta yang wajib dizakati, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dampaknya terhadap kehidupan individu serta sosial kemasyarakatan.
- b. Data tentang progam pemberdayaan ekonomi terpadu yang berbentuk pinjaman modal usaha , yang meliputi : pengertian, dasar hukum, teknis pelaksanaan, modal yang digunakan serta sasarnya.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengkaji beberapa sumber penting yang berhubungan dengan data tersebut diatas. Adapun sumber-sumber tersebut adalah:

- a. Sumber data primer

Hasil Obserpasi di Baitulmaal Muamalat bandung dan kitab kitab fiqih yang membahas pemberdayaan zakat produktif

- b. Sumber data sekunder

Data ini yaitu data penunjang yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi terpadu dengan cara al qordul hasan seperti buku-buku ekonomi syaria'ah,

ushul fiqih, al-qur'an dan kitab-kitba hadist. Dan wacana-wacana yang membahas hal tersebut baik dari media masa maupun internet

c. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang Progam pemberdayaan ekonomi terpadu yang merupakan pendayagunaan zakat dengan sisitem pinjaman

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung mewawancarai orang-orang yang refresentatif dalam perusahaan ini seperti manager, guna menambah bahan acuan penelitian penulis teliti, dengan harapan memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut (Kartini Kartono, 1989:187).

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut katagori tertentu.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasi data yang diperoleh;
- c. Memahami data
- d. Menganalisa data
- e. Menarik kesimpulan.